

Perspektif *Maqashid Syari'ah* Terhadap Keadilan dalam Perceraian Karena Li'an menurut Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam

Shodiqin^{1*}, Sugiyat¹, Salman Al Farisi¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana¹

¹Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Indonesia

 slametodikin@gmail.com ^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam kasus perceraian akibat li'an melalui pendekatan *Maqashid Syari'ah*, serta mengevaluasi sejauh mana Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam mencerminkan prinsip keadilan secara menyeluruh. Kajian ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-din* (penjagaan agama), dengan memberi perhatian khusus pada hak-hak perempuan dan anak yang rentan terhadap dampak sosial dan hukum dari tuduhan zina dan pemutusan hubungan nasab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Data diperoleh melalui kajian pustaka atas literatur hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, serta referensi akademik lainnya yang relevan. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjadikan prinsip *Maqashid Syari'ah* sebagai kerangka utama dalam menilai keadilan substantif dari aturan yang berlaku. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun Pasal 162 KHI secara normatif melindungi aspek keturunan, namun belum sepenuhnya mewujudkan keadilan secara substansial sebagaimana dituntut oleh *Maqashid Syari'ah*, terutama terkait perlindungan martabat perempuan dan kepastian status hukum anak. Oleh karena itu, revisi terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan agar hukum Islam di Indonesia lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: *Li'an, Maqashid Syari'ah, Keadilan, Kompilasi Hukum Islam*

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kasus li'an terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau menyangkal anak yang dikandung oleh istrinya. Fenomena ini penting untuk dikaji, terutama di era modern dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, di mana aturan hukum yang tegas dan jelas diperlukan untuk mencegah terjadinya li'an dalam keluarga Muslim. Sebab, li'an berkaitan dengan keutuhan dan kelanggengan ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan akibat li'an bersifat permanen, di mana suami dan istri tidak boleh rujuk kembali. Selain itu, li'an juga memutuskan nasab anak dari ayahnya dan menghilangkan kewajiban nafkah, warisan, serta menghindarkan hukuman hadd jika li'an tidak dilaksanakan. (Ghoni, 2021) Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan tentang li'an diatur secara eksplisit dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa apabila li'an terjadi, maka ikatan perkawinan putus untuk selamanya, anak yang dikandung dinasabkan kepada ibu, dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Ketentuan ini menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang bersifat final terhadap status perkawinan, nasab anak, dan tanggung jawab finansial suami. Namun, ketentuan tersebut menyimpan potensi ketimpangan dan ketidakadilan, khususnya bagi pihak istri, apabila li'an dilakukan oleh suami secara sewenang-wenang tanpa bukti yang kuat, hanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab rumah tangga.

Prosedur hukum li'an dalam Islam dirancang secara ketat dan komprehensif untuk menjamin prinsip keadilan sekaligus menyelesaikan sengketa berat dalam rumah tangga terkait tuduhan zina. Mekanisme ini melibatkan serangkaian proses formal yang mengharuskan suami mengucapkan sumpah laknat sebanyak empat kali di hadapan pengadilan, diikuti sumpah kelima yang mengandung pernyataan siap menerima murka Allah jika berdusta. Di sisi lain, istri juga diberikan hak untuk membantah tuduhan tersebut dengan sumpah serupa. Ketegasan prosedur ini mencerminkan upaya hukum Islam untuk menyeimbangkan hak kedua belah pihak sekaligus mencegah penyalahgunaan tuduhan zina yang dapat merusak kehormatan dan martabat manusia. Lebih jauh, sistem ini juga menunjukkan komitmen Islam dalam menegakkan keadilan substantif, dimana setiap tuduhan serius harus disertai pertanggungjawaban moral dan spiritual yang berat, serta konsekuensi hukum yang bersifat final untuk melindungi semua pihak yang terlibat dari ketidakadilan. (Mahbub Junaedi & Wasman, 2024)

Proses li'an dalam hukum Islam memberikan perlindungan khusus terhadap kehormatan istri, terutama dalam kasus tuduhan zina yang diajukan oleh suami tanpa disertai bukti yang memadai. Tuduhan semacam ini tidak hanya berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga dapat menimbulkan luka psikologis yang mendalam, seperti rasa benci, dendam, dan hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, li'an berfungsi sebagai mekanisme hukum yang adil, di mana istri memiliki hak untuk membela diri melalui sumpah balik. Jika istri menolak tuduhan suami dengan melaksanakan li'an, ia terbebas dari hukuman hadd (seperti rajam) yang seharusnya dijatuhkan apabila tuduhan tersebut terbukti benar. Dengan demikian, li'an menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak istri dari tuduhan yang tidak berdasar. (Ghoni, 2021)

Lebih dari sekadar pembelaan hukum, li'an juga berperan sebagai bentuk penjagaan terhadap martabat dan harga diri istri. Dalam sistem hukum Islam, tuduhan zina tanpa saksi yang cukup dianggap sebagai qadzaf (fitnah) dan pelakunya berhak menerima hukuman. Namun, li'an memberikan solusi alternatif yang memungkinkan kedua belah pihak suami dan istri untuk menyelesaikan perselisihan secara adil tanpa harus menjatuhkan hukuman fisik. Dengan melibatkan sumpah di hadapan pengadilan, li'an menegaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sekaligus mencegah penyalahgunaan tuduhan zina sebagai alat untuk melepaskan tanggung jawab perkawinan. Dengan demikian, li'an tidak hanya melindungi istri dari ketidakadilan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat Muslim. (Ghoni, 2021)

Dalam perspektif Maqashid Syari'ah konsep hukum Islam yang menekankan pada tujuan dan kemaslahatan setiap aturan hukum seharusnya membawa perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan (al-daruriyyat al-khamsah), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif maqashid syari'ah, penerapan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan menjaga tujuan-tujuan syariat (maqashid syari'ah) dalam perkawinan, khususnya dalam hal hifzh al-nasl (perlindungan keturunan). Ketentuan li'an disyariatkan sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan martabat istri, dengan melarang tuduhan zina yang tidak berdasar serta penolakan terhadap anak yang dikandung tanpa disertai bukti dan saksi yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, li'an berfungsi sebagai mekanisme hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak istri dari tuduhan palsu, tetapi juga menjamin kepastian nasab anak dan mencegah ketidakadilan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan dalam setiap ketentuan hukum. (Ghoni, 2021)

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana Pasal 162 KHI sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-'irdh (menjaga kehormatan). Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah li'an dari aspek fiqh maupun hukum positif, namun belum banyak yang secara khusus mengaitkannya dengan analisis maqashid syari'ah dan isu keadilan gender dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal inilah yang menjadi celah akademik (research gap) yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Pasal 162 KHI dalam perspektif Maqashid Syari'ah dan mengevaluasi keadilan yang ditimbulkan dari pelaksanaan li'an terhadap pihak perempuan. Penelitian ini bersifat kualitatif normatif, dengan pendekatan yuridis dan teologis, menggunakan studi literatur sebagai metode utama pengumpulan data. Literatur yang digunakan mencakup kitab-kitab klasik, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan hasil

penelitian terdahulu. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan argumentasi hukum Islam yang proporsional dan berkeadilan dalam menyikapi *li'an* sebagai fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat, serta memberikan kontribusi keilmuan dalam wacana reformulasi hukum keluarga Islam di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syari'ah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis yang bertujuan untuk mengkaji keadilan dari perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam kasus perceraian karena *li'an*, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam. Studi ini dilaksanakan dalam lingkup penelitian kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder sebagai referensi utama. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas teks-teks hukum, literatur fiqh Islam, tafsir Al-Qur'an, karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta dokumen hukum nasional seperti KHI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yakni pemilihan sumber berdasarkan relevansi langsung terhadap masalah penelitian mengenai *li'an*, keadilan, dan *Maqashid Syari'ah*.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, yang mencakup proses identifikasi, Prosedur penelitian melibatkan identifikasi sumber otoritatif, penarikan isi terkait *li'an* dan keadilan, serta penafsirannya dalam kerangka *Maqashid Syari'ah*. Rencana analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, di mana peneliti mendeskripsikan isi secara kritis dan mengevaluasinya menggunakan lima tujuan pokok *Maqashid Syari'ah*: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), dengan fokus khusus pada *hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh* (kehormatan). Tidak ada uji statistik yang digunakan, karena penelitian ini tidak melibatkan data numerik, tetapi didasarkan pada interpretasi normatif.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, dilakukan triangulasi melalui perbandingan silang antara berbagai sumber (teks fiqh, tafsir Al-Qur'an, interpretasi yudisial, dan komentar hukum kontemporer). Kredibilitas penelitian diperkuat dengan konsistensi referensi serta keselarasan antara teks-teks Islam normatif dan simpulan yang dihasilkan. Meskipun metode kualitatif-normatif tidak memungkinkan generalisasi secara statistik, pendekatan ini dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan kumpulan teks yang sama.

Lingkup metodologi ini terbatas pada hukum Islam normatif dan interpretasinya dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini tidak mencakup observasi empiris di pengadilan atau wawancara dengan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hasilnya lebih tepat dipahami sebagai kontribusi teoretis-hukum yang menyoroti keselarasan (atau ketidaksesuaian) antara hukum positif dengan tujuan-tujuan Islam tentang keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan dalam perspektif hukum Islam memiliki dimensi yang luas dan mendalam. Ia tidak semata-mata dipahami sebagai prinsip legal-formal, melainkan sebagai nilai fundamental yang meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Keadilan menjadi pilar utama dalam pembentukan tatanan sosial yang harmonis dan bermartabat, serta merupakan bagian integral dari tujuan diturunkannya syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Keadilan dalam hukum Islam juga memiliki makna yang luas dan mendalam, melampaui batasan hukum yang bersifat legal-formal. Nilai ini merupakan prinsip mendasar yang menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah SWT maupun hubungan horizontal antar sesama. Dalam ranah hukum keluarga Islam, prinsip keadilan memegang peranan penting, terlebih pada kasus-kasus yang sarat sensitivitas seperti perceraian karena *li'an*. Kajian terhadap Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya potensi ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat formal dengan keadilan substantif yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*. (Putri et al., 2024)

Lalu dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas terkait dengan perceraian *li'an* yang dibahas dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam lalu di pandangan dengan *Maqashid syari'ah* yang mana tujuan *maqashid syari'ah* ini bisa membawa sebuah keadilan yang mendalam dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, meskipun bahwa pasal tersebut di buat dengan dasar keadilan Hukum Islam atau di sebut dengan *maqashid syari'ah*:

A. Lia'an

Li'an secara bahasa berarti laknat atau kutukan, yaitu kutukan Allah SWT yang dijatuhkan kepada suami-istri yang saling melakukan maul'anah, yakni sumpah yang diucapkan sebanyak lima kali untuk menyatakan kesediaan menerima laknat Allah jika berdusta. Dalam praktiknya, li'an berimplikasi pada terputusnya hubungan antara suami-istri yang bersangkutan karena tuduhan zina atau penolakan pengakuan anak yang dikandung atau dilahirkan istri oleh suami, di mana masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya tanpa memiliki alat bukti yang dapat diajukan di hadapan hakim. Kamal Mukhtar mendefinisikan li'an sebagai saling menyatakan kesediaan untuk dilaknat Allah setelah empat kali mengucapkan persaksian yang diperkuat dengan sumpah, dilakukan oleh suami dan istri dalam kondisi tersebut, sehingga menjadi dasar hukum bagi pemisahan keduanya secara permanen. (Faizin, 2014)

Lalu dalam definisi yang lain di sana disebutkan bahwa Li'an adalah pernyataan sumpah suami yang menuduh istrinya telah melakukan zina atau mengingkari bahwa janin yang dikandung istrinya berasal dari benihnya, namun tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagaimana disyaratkan. Dalam kondisi demikian, suami wajib bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa tuduhannya benar, disertai kesediaan menerima laknat Allah apabila tuduhan tersebut tidak benar. Apabila ia tidak dapat menghadirkan saksi dan menolak melakukan sumpah li'an, maka ia dikenai sanksi had qadzaf berupa delapan puluh kali dera. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari terjadinya li'an adalah putusannya perkawinan secara permanen sehingga suami istri tersebut haram untuk rujuk selamanya. (Ekayanti & Ridwan, 2020)

B. Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang menyediakan mekanisme hukum formal untuk penyelesaian perceraian karena li'an. Namun, implementasinya menimbulkan persoalan keadilan substantif ketika dikaji melalui perspektif Maqashid Syari'ah. Meskipun ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan integritas agama (hifz al-din), hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil bagi pihak yang paling rentan, yaitu istri dan anak. Melalui pendekatan kualitatif terhadap teks-teks hukum Islam, kitab fikih klasik, dan kajian kontemporer, penelitian ini menyimpulkan bahwa semangat Maqashid Syari'ah yang mengedepankan perlindungan martabat, nasab, dan harmoni sosial belum sepenuhnya tercermin dalam penerapan norma tersebut.

Implikasi utama dari temuan ini terletak pada adanya ketimpangan hukum. Seorang suami dapat mengajukan li'an secara sepihak tanpa disertai bukti empat orang saksi, sementara istri, walaupun diberikan hak untuk membantah melalui sumpah, tetap menanggung beban sosial dan reputasi yang berat. Di sisi lain, anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan tidak lagi diakui sebagai bagian dari nasab ayahnya, menghadapi tantangan identitas serta permasalahan hukum, meskipun hukum Islam berupaya menjaga harkat dan martabat manusia. Ketidaksesuaian antara bentuk hukum dan substansi etika ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keadilan formal dengan visi Islam yang berpijak pada maqashid syari'ah.

penelitian ini mengungkapkan bahwa Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara normatif memang menyediakan landasan hukum formal untuk menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh li'an. Namun, ketika norma ini dianalisis melalui lensa Maqashid Syari'ah, muncul persoalan terkait keadilan substantif. Meskipun pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan nasab (hifz al-nasl) dan memelihara kemurnian akidah (hifz al-din), hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil dan proporsional, khususnya bagi pihak-pihak yang paling rentan, yaitu istri dan anak. Melalui pendekatan kualitatif berbasis analisis teks hukum Islam, literatur fikih klasik, serta wacana keilmuan kontemporer, penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai utama dalam Maqashid Syari'ah yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia, keturunan yang sah, dan stabilitas sosial belum sepenuhnya terefleksi dalam implementasi ketentuan hukum tersebut. (Ghoni, 2021)

Secara penting, penelitian ini memperkuat pendapat dalam khazanah keilmuan Islam yang menyatakan bahwa penilaian terhadap suatu ketentuan hukum tidak hanya harus berdasar pada teks, tetapi juga sejauh mana ketentuan tersebut mampu memenuhi tujuan utama syariat.

Analisis terhadap Pasal 162 KHI mengungkap bahwa meskipun secara normatif ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memelihara kehormatan keluarga, penerapannya di lapangan justru menimbulkan persoalan keadilan. Mekanisme *li'an* yang memberi ruang bagi seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa kewajiban menghadirkan empat saksi, sebagaimana aturan umum dalam perkara zina, berpotensi menciptakan ketimpangan posisi tawar antara suami dan istri. Padahal, menurut *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip keadilan menuntut perlindungan setara bagi seluruh pihak, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dampak sosialnya pun tidak ringan: istri yang tertuduh harus menanggung beban psikologis dan stigma sosial meski tuduhan tidak terbukti, sementara anak yang lahir dari pernikahan tersebut menghadapi permasalahan identitas dan status hukum yang kompleks, termasuk terkait nasab, hak waris, dan hubungan finansial dengan ayah biologis. Keadaan ini jelas bertentangan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-karāmah*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). (Putri et al., 2024)

C. Maqashid Syari'ah

Hasil penelitian ini menegaskan urgensi rekonstruksi ketentuan *li'an* dalam hukum keluarga Islam Indonesia melalui pendekatan reformatif berbasis *maqāṣid syarī'ah*. Beberapa langkah strategis yang disarankan meliputi penguatan mekanisme verifikasi tuduhan *li'an* guna mencegah penyalahgunaan, pengembangan sistem mediasi keluarga yang mengutamakan penyelesaian damai, serta penyempurnaan perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan yang berakhir karena *li'an*. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum formal dengan nilai keadilan substantif yang menjadi ruh syariat Islam. Secara lebih luas, kajian ini memberikan kontribusi berarti dalam wacana pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan menempatkan *maqāṣid syarī'ah* sebagai lensa analisis yang tidak hanya mengkritisi regulasi yang ada, tetapi juga menawarkan solusi alternatif yang lebih adil dan selaras dengan tuntutan zaman. Pendekatan ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika masyarakat modern yang kian kompleks, di mana hukum Islam diharapkan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen formal, tetapi juga mampu menjawab tantangan substansial dalam mewujudkan keadilan keluarga yang sejati. (Putri et al., 2024)

Lalu dalam definisi *Maqashid Syariah* merupakan tujuan dan hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah. Esensi dari tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia serta menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Sementara itu, mabadi atau pokok dasar syariah mencakup perhatian terhadap nilai-nilai fundamental dalam Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. (Paryadi, 2021)

Dan dari definisi di atas tidak lupa dengan membahas pokok-pokok *maqashid syaria* itu sendiri yang mana pembahasan ini sangat penting untuk di kaji lebih mendalam:

1. Hifz Ad-din

Agama, sebagai kebutuhan mendasar yang harus senantiasa dipenuhi, memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal antar sesama manusia. Dalam Surat Al-Syura ayat 13, Allah memerintahkan umat-Nya untuk menegakkan agama dan tidak berpecah belah, sebagaimana telah diwasiatkan kepada para nabi terdahulu. Prinsip ini selaras dengan ajaran hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah keluarga dan perkawinan. Salah satu bentuk pengaturan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur akibat hukum perceraian karena *li'an*, yaitu putusannya ikatan perkawinan untuk selamanya. Ketentuan ini bertujuan menjaga kemurnian nasab, kehormatan, dan keadilan dalam rumah tangga sesuai prinsip-prinsip syariat. Dalam perspektif *Maqashid*

Syariah, pengaturan li'an sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KHI sejalan dengan upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (al-daruriyat al-khams), khususnya hifz al-nasl (menjaga keturunan), hifz al-'ird (menjaga kehormatan), dan hifz al-din (menjaga agama). Proses li'an memastikan bahwa perselisihan serius terkait tuduhan zina atau penyangkalan nasab diselesaikan melalui mekanisme yang diatur secara syar'i, sehingga menghindarkan pihak yang tidak bersalah dari tuduhan yang mencemarkan nama baik serta memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan ketentuan ini tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga merealisasikan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi inti ajaran agama.(Huda et al., 2022)

2. Hifz An-nafs

Jika dikaitkan dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa li'an menyebabkan putusnya perkawinan untuk selamanya, maka ketentuan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip perlindungan jiwa dalam Maqashid Syari'ah. Li'an bukan hanya sekadar prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa tuduhan zina tanpa saksi, tetapi juga berfungsi melindungi martabat dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat, terutama istri, dari tuduhan yang tidak terbukti dan potensi kekerasan fisik maupun psikologis. Dengan memutus hubungan perkawinan secara permanen, hukum ini mencegah kemungkinan terulangnya konflik rumah tangga yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kehormatan masing-masing pihak. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kehormatan, rasa aman, dan kelangsungan hidup yang bermartabat. Aturan li'an sebagaimana diatur Pasal 162 KHI sejalan dengan tujuan ini, karena menghapus potensi bahaya yang timbul dari hubungan rumah tangga yang sudah tidak dilandasi kepercayaan. Dengan demikian, ketentuan ini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip syariah dalam menjaga nyawa, kehormatan, dan keberlangsungan hidup manusia secara utuh.(Huda et al., 2022)

3. Hifz Al-aql

Jika dihubungkan dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, prinsip menjaga akal (hifz al-'aql) dalam Maqashid Syari'ah memiliki keterkaitan erat dengan pengaturan li'an. Tuduhan zina tanpa bukti yang sah dapat memicu konflik emosional, fitnah, dan tekanan psikologis yang berpotensi merusak akal sehat kedua belah pihak. Dengan menetapkan prosedur li'an dan konsekuensi putusnya perkawinan secara permanen, Pasal 162 KHI berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menghindarkan para pihak dari pertikaian berkepanjangan yang dapat mengganggu kestabilan mental dan rasionalitas mereka. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, menjaga akal tidak hanya berarti melindungi dari zat yang merusaknya seperti minuman memabukkan, tetapi juga dari situasi yang dapat mengaburkan penilaian, memicu kebencian, atau menghilangkan ketenangan berpikir. Ketentuan li'an dalam Pasal 162 KHI selaras dengan tujuan ini karena memberikan penyelesaian tegas terhadap tuduhan zina tanpa saksi, sekaligus mencegah dampak negatif terhadap akal dan emosi yang dapat menghalangi tercapainya kehidupan yang harmonis dan penuh kemaslahatan.(Huda et al., 2022)

4. Hifz An-nasl

Jika dikaitkan dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dalam Maqashid Syari'ah tampak sangat relevan. Li'an sebagai mekanisme hukum dalam kasus tuduhan zina tanpa saksi tidak hanya menyelesaikan sengketa secara sah, tetapi juga berfungsi menjaga kemurnian nasab. Dengan memutuskan perkawinan secara permanen setelah li'an, Pasal 162 KHI mencegah terjadinya percampuran garis keturunan yang tidak jelas akibat hilangnya kepercayaan dalam hubungan suami istri. Hal ini sekaligus melindungi anak dari status hukum yang rancu dan potensi stigma sosial yang dapat merugikan masa depannya. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, menjaga keturunan tidak hanya berarti memastikan kelahiran generasi melalui jalur yang sah, tetapi juga memelihara kehormatan keluarga

dan martabat manusia. Ketentuan li'an sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KHI mencerminkan tujuan ini, karena memberikan kepastian hukum terkait status anak, garis nasab, dan hubungan suami istri, sehingga keturunan tetap terlindungi secara moral, sosial, dan hukum sesuai dengan prinsip keadilan syariat.(Huda et al., 2022)

5. Hifz Al-mal

Jika dihubungkan dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, prinsip perlindungan harta (hifz al-māl) dalam Maqashid Syari'ah memiliki relevansi yang jelas. Li'an sebagai mekanisme hukum tidak hanya bertujuan menyelesaikan tuduhan zina tanpa saksi, tetapi juga memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan, nasab anak, dan hak-hak keperdataan seperti warisan dan nafkah. Dengan memutuskan perkawinan secara permanen, Pasal 162 KHI mencegah terjadinya klaim harta yang tidak sah, baik dalam bentuk warisan maupun pembagian harta bersama, sehingga melindungi kepemilikan yang sah dari masing-masing pihak. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, menjaga harta tidak hanya berarti melindungi dari pencurian atau penipuan, tetapi juga memastikan bahwa hak kepemilikan tetap berada pada pihak yang benar secara hukum dan moral. Ketentuan li'an sesuai Pasal 162 KHI menghindarkan terjadinya sengketa harta akibat status perkawinan yang rancu, sekaligus menutup celah bagi penguasaan harta secara batil. Dengan demikian, hukum ini berperan melindungi kesejahteraan materiil para pihak dan mendukung terciptanya tatanan sosial yang adil.(Huda et al., 2022)

Implikasi dari studi ini bukan hanya pada tataran konseptual, melainkan juga menyangkut kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan dalam sistem hukum Islam Indonesia. Ketentuan seperti Pasal 162 perlu ditinjau ulang menggunakan pendekatan maqāṣid, terutama dalam konteks sosial yang terus berkembang. Pendekatan yang lebih berimbang dapat mencakup mekanisme verifikasi tuduhan li'an, penyediaan layanan mediasi atau konseling, serta perlindungan hukum dan identitas sosial bagi anak. Selain itu, narasi hukum yang memperkuat posisi perempuan perlu diperkuat, demi mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan dan martabat manusia.

Meskipun penelitian ini berhasil mengemukakan pentingnya integrasi Maqashid Syari'ah dalam analisis legislasi, penulis menyadari adanya keterbatasan. Penelitian ini bersifat normatif-yuridis dan menggunakan data sekunder, sehingga belum menggambarkan tren yudisial secara praktis. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali data empiris, seperti studi terhadap putusan pengadilan dalam kasus li'an, wawancara dengan praktisi hukum, serta perbandingan dengan sistem hukum di negara Muslim lain guna memperdalam pemahaman mengenai sejauh mana keadilan maqāṣidiyah telaah atau belum tercapai dalam praktik.

dari penelitian ini juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum yang berlaku. Mekanisme li'an memungkinkan seorang suami untuk mengajukan tuduhan secara sepihak tanpa harus menghadirkan empat orang saksi, sebagaimana disyaratkan dalam kasus zina. Meskipun istri memiliki hak untuk melakukan sumpah bantahan, beban sosial dan kerusakan reputasi tetap lebih berat ditanggung oleh pihak perempuan. Sementara itu, anak yang terlahir dari pernikahan tersebut yang kemudian tidak lagi diakui sebagai keturunan sah dari pihak ayah menghadapi persoalan serius terkait identitas diri dan status hukum. Hal ini mencerminkan ketidakharmonisan antara kerangka hukum formal dengan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam Islam, khususnya prinsip-prinsip maqāṣid syari'ah. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang mampu mengintegrasikan dimensi etis dalam sistem legislasi, sehingga hukum tidak hanya ditaati secara legalistik, tetapi juga benar-benar mencerminkan kemaslahatan dan keadilan substantif bagi umat.(Ghoni, 2021)

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjembatani antara tujuan utama hukum Islam dan persoalan keadilan keluarga kontemporer. Evaluasi terhadap Pasal 162 KHI memperlihatkan perlunya pembaruan hukum yang tidak hanya memenuhi

unsur legal-formal, melainkan juga merepresentasikan keadilan menyeluruh sebagaimana yang diamanahkan dalam Maqashid Syari'ah.

Harta merupakan salah satu instrumen penting yang memungkinkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai tata cara memperoleh dan memanfaatkan harta secara halal dan sesuai syariat. Pengelolaan harta yang benar tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang adil dan harmonis. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan, Islam mengharamkan praktik pencurian yang merugikan pemilik harta. Selain itu, segala bentuk penipuan, kecurangan, dan pengkhianatan dalam memperoleh harta juga dilarang keras. Larangan ini bertujuan menjaga keadilan, melindungi hak setiap individu, serta memastikan bahwa harta diperoleh dan digunakan dengan cara yang sah dan terhormat.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang li'an. Ketentuan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa tuduhan zina tanpa saksi, tetapi juga memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan, nasab anak, dan hak-hak keperdataan seperti warisan dan harta bersama. Dengan memutuskan perkawinan secara permanen, Pasal 162 KHI mencegah terjadinya klaim atau penguasaan harta yang tidak sah, sehingga melindungi kepemilikan yang benar secara hukum. Dalam kerangka Maqashid Syari'ah, hal ini termasuk perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), yang tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan dari pencurian atau penipuan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kejelasan status hukum untuk menghindarkan sengketa dan memastikan keadilan sosial.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam memang telah memberikan dasar normatif bagi penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan oleh li'an. Namun demikian, apabila dikaji melalui perspektif Maqashid Syari'ah, tampak bahwa keadilan substantif yang menjadi esensi dari tujuan hukum Islam belum sepenuhnya terealisasi. Melalui pendekatan terhadap nilai-nilai utama maqāṣid seperti perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), penjagaan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), serta pemeliharaan kehormatan (ḥifẓ al-'irdh), ditemukan bahwa pelaksanaan hukum li'an dalam konteks ini masih menyisakan persoalan ketimpangan, khususnya dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji ulang penerapan ketentuan ini agar lebih berorientasi pada keadilan yang menyeluruh dan sejalan dengan maqasid syari'ah yang bersifat holistik dan humanistik.

REFERENSI

- Ekayanti, S., & Ridwan, M. S. (2020). Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Faizin, F. (2014). Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1).
- Ghoni, A. (2021). PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI'AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 147–162.
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 146–159.
- Mahbub Junaedi, A., & Wasman. (2024). Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam: Kajian Tentang Zihar, Ila', dan Li'an. *Mushaf Journal*, 4(1), 1–14.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Putri, R. J., Putri, Y. D., Marzila, L., Wismanto, W., & Qanita, R. (2024). Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 76–93.